

**Efektivitas Pengawasan Penyiaran TV KABEL Berlangganan
Oleh KPID Riau**

DEDDY ZULKARNAEN

Dosen Pembimbing Drs. H. Zaili Rusli SD, M.Si.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru. Telp (0761) 63277

Abstract: Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent state institution established by Act No. 32 of 2002 on broadcasting with the aim of regulating everything about broadcasting in Indonesia. This independent body made up of KPI KPID center and its work in the area are coordinated, national policy defined KPIs and provincial level while the implementation into KPID coverage. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of subscription cable TV broadcasting monitoring by KPID Riau and to determine the factors that influence the effectiveness of monitoring the implementation of the broadcasting cable TV subscription by KPID Riau.

Data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method that is based on trying to explain the phenomena that exist and explore all the facts relating to the subject matter covered by the research, namely the effectiveness of supervision by subscribing to cable TV broadcasting KPID Riau.

Based on the research and the analysis that has been conducted on this study, obtained by directly monitoring the effectiveness of the implemented KPID Riau to subscribe to cable TV broadcasters, with a direct way to monitor the field by looking at their operating permit. And establishing a program organization formed Community program Intelligent Media (KCM) and receive complaints directly by phone, sms or in online. Pengawasan KPID Riau administration to subscribe to cable TV broadcasting are based on the government regulation No. 52 of 2005 on organizing and monitoring broadcasters subscribing to the field as well as receiving information from the public about the existence of cable TV subscription broadcasters are not taking care of the administrative permission.

Keywords: Effectiveness, Monitoring, Broadcasting Commission Indonesia Riau

Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Berita tersebut disaksikan oleh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Mereka masih belum dapat memilih dan memilah mana tayangan yang seharusnya patut dicontoh dan tidak. Tayangan berita yang demikian dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja yang notabene masih berjiwa labil. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengawas Penyiaran di tanah air yang di kenal saat ini dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Lembaga independen ini terdiri dari KPI pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional ditentukan KPI dan sedangkan pelaksanaan ditingkat Provinsi menjadi cakupan KPID.

Perkembangan media massa terutama pertelevisian ini tentu ada yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagian kedua penyelenggaraan penyiaran pasal 8 ayat 1 yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dan ayat 2 point c yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI/KPID mengatur segala aspek penyiaran di Indonesia. Tujuan lembaga ini didirikan adalah pencapaian siaran yang berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha dibidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan diberikan kepada masyarakat.

Menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi, dalam melaksanakan ini, KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Sepertihalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran Undang-Undang penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPID juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Pembagian wewenang KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat hal ini dituangkan pada salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 005 tahun 2004 tentang Kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara komisi penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah. Dasar utama Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Semangat Undang-Undang ini adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Dalam hal jasa penyiaran berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga Penyiaran Publik, Swasta, Komunitas dan Penyiaran berlangganan. Berdasarkan penjelasan diatas yang marak berkembang sekarang ini adalah siaran berlangganan yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran berlangganan sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2002 pasal 25, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Jasa penyiaran berlangganan ini dibagi lagi menjadi lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, terestrial. Lebih lanjutnya lagi lembaga penyiaran berlangganan yang banyak beredar dimasyarakat salah satunya lembaga penyiaran melalui kabel yang berada di kota Pekanbaru secara umum lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2005 dan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 18 tahun 2009 mengenai penyelenggaraan penyiaran.

Seharusnya penyelenggara jasa penyiaran melalui TV kabel berlangganan terlebih dahulu harus mendapatkan perizinan penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana yang diatur pada pasal 33 undang-undang 32 tahun 2002 menjelaskan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, kemudian pemohon izin wajib mencatumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dimana pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas KPI sebagai badan yang berwenang dalam pemberian izin dan pengawasan dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 terutama pasal 8 ayat 2 dan pasal 33 belum menjalankan fungsi dan wewenangnya ini dapat kita lihat pada fakta dari segi wewenang dan tugas serta kewajiban KPID Riau belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan perizinan terhadap lembaga penyiaran berlangganan terutama TV kabel yang sedang berkembang pesat saat ini, dan kurang berjalan secara efektif tugas dan kewajiban KPID Riau, terutama dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak terhadap penyelenggaraan penyiaran berlangganan terutama TV kabel ditandai dengan fenomena-fenomena yang didapat peneliti dalam melakukan survey yaitu :

1. Lembaga/Perusahaan TV Kabel yang beroperasi yang belum mengurus izin penyelenggaraan penyiaran, namun sudah lama beroperasi hal ini dibuktikan telah mencapai ribuan pelanggan yang menikmati layanan siaran TV kabel tersebut, didapati informasi bahwa meskipun belum berizin, perusahaan-perusahaan ini sudah bisa menjaring ribuan pelanggan di Kota Pekanbaru, yaitu : PMM memiliki 1.500 pelanggan. Sedangkan SJM sekitar 500 pelanggan, seharusnya KPID Riau menutup lembaga penyiaran TV Kabel sampai proses perizinan siap.
2. Adanya kecurangan yang dilakukan Lembaga TV Kabel terhadap penyiaran lembaga TV lainnya, yaitu mengambil dan menyimpan siaran lembaga TV lainnya kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan TV Kabel. Seharusnya KPID Riau memberi sanksi tegas setelah memberi peringatan terlebih dahulu jika lembaga tersebut mempunyai izin usaha, namun jika lembaga tersebut tidak memiliki izin maka KPID Riau berhak mempidanakan kasus tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Efektivitas Pengawasan Penyiaran TV KABEL Berlangganan Oleh KPID Riau”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau ? Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau ?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau.

Konsep Teoritis

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengawasan

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Pengertian efektivitas menurut beberapa ahli antara lain :

Menurut pendapat **Mahmudi (2005:92)** mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut pendapat **Zahnd (2006:200)** dalam bukunya Perancangan Kota Secara Terpadu mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut : “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (**Kurniawan, 2005:109**).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Haiman (**dalam Manullang, 2004 ; 1**) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut **Siswanto (2010;2)** manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen diperlukan orang lain untuk mencapai tujuan, dan pemimpin yaitu Camat harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan anggotanya

melalui proses yang sistematis tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sehingga sumber daya organisasi yang meliputi manusia, keuangan, peralatan, serta metode yang digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut **Terry dan Rue (2001;9)** adalah sebagai berikut :

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Organisasi)
- c. *Staffing* (Kepegawaian)
- d. *Motivating* (Motivasi)
- e. *Controlling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (**dalam Zulkifli, 2005;28**) fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Pengawasan
- f. Penyempurnaan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif. Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan , karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan secara baik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya :

Menurut **Ulbert (2003 : 175)** mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Sementara itu pengertian pengawasan menurut **Handayadiningrat (2002 : 143)** pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan”. Menurut **Ndraha (2003;200)** pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum sesuatu terjadi , dan bukanlah setelah sesuatu terjadi.

Menurut **Manullang (2004;13)** pengawasan dapat diartikan sebagai proses unruk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Schermerhorn dalam **Sule (2005: 317)**, mendefenisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil

yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut **Mathis dan Jackson (2006: 303)**, menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut **Harahap (2001: 14)**, Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut **Maringan (2004: 61)**, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut **Dessler (2009: 2)**, menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Maka pengawasan berkaitan dengan mengetahui apa yang sedang terjadi dengan apa yang direncanakan, pengawasan dimaksud untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan penyelewengan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap pelakunya, akan tetapi bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan apakah telah sesuai prosedur yang telah disepakati atau prosedur standar pekerjaan.

Menurut **Siagian (2009;115)** agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi/pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut **Manullang (2004;176)** ada empat jenis pengawasan yaitu :

- a. Dilihat dari waktu pengawasan, yaitu berdasarkan bila pengawasan dilakukan bila :

- 1) Pengawasan preventif, yaitu dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviatio.
 - 2) Pengawasan peprensif, yaitu pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- b. Dilihat dari objek pengawasan, dapat dibedakan atas pengawasan dibidang produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatan lainnya.
 - c. Dilihat dari subjek pengawasan terdiri atas :
 - 1) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang bersangkutan.
 - 2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.
 - d. Dilihat dari cara mengumpulkan fakta, digolongkan atas *personal observation, oral report, written report, control by exeption*.

Pengawasan hendaknya dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat segera diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu setiap organisasi/ pemerintahan haruslah menggunakan sistem pengawasan yang efektif sehingga sistem pengawasan itu dapat dipergunakan, meskipun terjadinya perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan.

Handayaniinggrat (2005;32) mengatakan pengawasan yang efektif dapat membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Beberapa metode pengawasan yang dapat digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan langsung yaitu apabila aparat pengawasan/pemimpin organisasi, melaksanakan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verikatif atau sistem investigative.
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu apabila aparat pengawasan/pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
- c. Pengawasan formal (resmi) yaitu pengawasan yang secara resmi dilakukan oleh unit/aparat pengawasan dari pimpinan organisasi tersebut.
- d. Pengawasan non formal (tidak resmi) yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran atau prosedur yang telah ditentukan, biasanya dilakukan melalui kunjungan yang tidak resmi untuk menghindarkan kekakuan antara atasan dan bawahan.
- e. Pengawasan administrative, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.
- f. Pengawasan tehnis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Pemeriksaan ini meliputi jenis kuantitatif dan kualitatif serta biaya yang dikeluarkan.

Seorang pemimpin organisasi pemerintahan hendaknya melakukan pengawasan atasan langsung agar gejala-gejala penyimpangan dapat segera diketahui dan tindakan perbaikan dapat segera diatasi atau dapat dicegah seminimal mungkin. Dimana pengawasan atasan langsung membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas, sebab pada kenyataannya seorang pemimpin tersebut mempunyai banyak kelemahan. Dalam melaksanakan tugas terdapat urutan-urutan walaupun tugas itu sederhana, demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan ada beberapa metode atau langkah-langkah yang harus diikuti agar pengawasan itu dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Stoner (**dalam Budiyo, 2004 : 67**) mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif itu haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Ketepatan.
- b. Sesuai waktu.
- c. Objektif dan komprehensif.
- d. Fokus pada pengawasan titik strategis.
- e. Realistis secara ekonomis.
- f. Realistis secara organisatoris.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
- h. Luwes.
- i. Preskriptif dan operasional.
- j. Dapat diterima para anggota organisasi.

Menurut Schermerhorn (**dalam Sastrohadiwiryo, 2006 : 67-68**), agar supaya pengawasan itu efektif, haruslah:

- a. Berorientasi pada hal-hal yang strategis dan pada hasil-hasil.
- b. Berbasis informasi.
- c. Tidak kompleks.
- d. Cepat dan berorientasi perkecualian.
- e. Dapat dimengerti.
- f. Luwes.
- g. Konsisten dengan struktur organisasi.
- h. Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri.
- i. Positif mengarah ke perkembangan.
- j. Jujur dan objektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : Menurut **Mulyadi (2007: 770)**, mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah :

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
- c. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

2. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI / KPID), menurut UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 7 (ayat 2) adalah Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran baik radio maupun televisi. Berkaitan dengan tugas dan kewajibannya, KPI / KPID mempunyai wewenang dalam pengaturan sistem penyiaran radio dan Televisi.

Pengaturan atau regulasi dalam penyiaran ini berkaitan dengan suatu sistem. Sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.¹⁶ Istilah sistem telah digunakan David Easton (1965) di kutip oleh Masduki (*a system analysis of political life*, bahwa teori ini sebenarnya untuk menjelaskan keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem seringkali digandengkan dengan prosedur, dimana memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan yang teratur atas kegiatanyang saling terkait. Oleh karena itu prosedur merupakan serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam memulai, melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang (Masduki, 2007:3).

Pengaturan dalam konteks KPID adalah mengatur sistem penyiaranmedia. Sedangkan media penyiaran terbagi dalam dua peran, yaitu *service provider* dan *containt provider*. Untuk itu, undang-undang telekomunikasi di perlukan untuk mengatur penyiaran sebagai *telecommunication service provider* dan undang-undang penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan *content provider*.

Unsur kultural dalam pengaturan media penyiaran perlu diatur karena efeknya yang begitu besar terhadap terhadap khalayak. Efek media penyiaran meliputi tiga hal, *pertama* efek dikotomi yaitu efek kehadiran media itu sendiri dan efek pesan yang ditimbulkannya kepada masyarakat dalam bentuk kognitif, afektif dan behavioural.*Kedua*, efek trikotomi yaitu efek sasaran yang terdiri dari individual, interpersonal dan sistem dalam bentuk kognitif, efektif dan behavioural. Efek kognitif mempengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan. Efek afektif mempengaruhi perasaan, seperti perasaan senang dan benci yang menyangkut emosi, sikap dan nilai. Efek behavioural mempengaruhi perilaku, seperti pola tindakan dan kebiasaan. *Ketiga* efek itu pada gilirannya mengakibatkan *multipler effect* dan *derivative effect*, yakni (1) efek ekonomis, (2) efek sosial (3) efek penjadwalan kegiatan, (4) efek penyaluran perasaan tertentu, dan (5) efek konsumsi media itu sendiri.

Menurut Mc Quali, media penyiaran dikontrol ketat pada dua wilayah dan alasan, yaitu (1) wilayah isi dikontrol karena ada alasan politik dan kultural (*political and moral/ cultural reason*), dan (2) wilayah infrastruktur terutama frekuensi dikontrol karena alasan ekonomi dan teknologi (*technical an economic reasons*). Aturan yang kedua

menunjukkan bahwa isi siaran perlu diatur karena sangat mudah mempengaruhi sikap dan perilaku *audience*, khususnya yang belum mempunyai kerangka frekuensi yang kuat seperti usia muda / remaja .

Selanjutnya ada tiga pedoman isi siaran, yakni (1) sopan (*decency*) dan menyenangkan (*convenience*), (2) seperlunya (*necessity*) dan (3) penting bagi publik (*public interest*). (Masduki, 2007:3)

Menurut UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran, disebutkan dalam BAB III bagian kedua tentang Komisi penyiaran Indonesia pasal 8 berbunyi :

- 1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang :
 1. Menetapkan standar program siaran;
 2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dalam ayat 2 poin 3 disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Mengawasi pelaksanaan peraturan yang dimaksud adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.


Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran.

Standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh KPI bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar program siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Dalam Undang- Undang penyiaran pasal 6 disebutkan bahwa Standar Program Siaran menentukan bahwa satandar isi siaran berkaitan dengan:

- a. Penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
- b. Norma kesopanan dan Kesopanan dan kesucilaan;
- c. Perlindungan terhadap anak anak, remaja, dan perempuan;
- d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak,
- f. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
- g. Penyiaran program dalam bahasa asing,

- h. Ketepatan dan kenetralan program berita,
- i. Siaran langsung,
- j. Siaran iklan

Efektivitas Pengawasan Penyiaran TV KABEL Berlangganan Oleh KPID Riau



METODE

Lokasi Penelitian ini adalah pada kantor KPID Riau karena berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran tv kabel. Maka diputuskan jumlah informan dalam penelitian yaitu : Staff KPID Riau, Lembaga Penyiaran TV Kabel dan pelanggan TV Kabel.

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan berdasarkan fenomena-fenomena

yang ada serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yaitu efektivitas pengawasan penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas pengawasan Penyiaran TV Kabel berlangganan oleh KPID Riau yang berguna bagi masyarakat dan mereka sendiri.

HASIL

A. Efektivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bentuk efektivitas pengawasan secara langsung yang dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV kabel berlangganan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002.

Berdasarkan hasil observasi penulis di kantor KPID Riau, terlihat bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran di dalam ruangan khusus yang tersedia 24 unit perangkat pemantau penyiaran. Hal ini dilakukan KPID Riau, untuk menyaring segala informasi siaran oleh lembaga penyiaran siaran yang di Riau khususnya Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis lakukan, maka dapat disimpulkan efektivitas pengawasan secara langsung yang dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan, dengan cara langsung memantau ke lapangan yakni dengan melihat izin operasional yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang efektivitas pengawasan secara tidak langsung oleh KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan dapat disimpulkan bentuk efektivitas pengawasan yang dilakukan membentuk program Komunitas Cerdas Media (KCM) dan menerima pengaduan secara langsung melalui telpon, sms maupun secara online.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan mengenai efektivitas pengawasan formal yang dilaksanakan KPID Riau, dengan mengadakan razia secara mendadak dan akan menyegel lembaga penyiaran tersebut jika sudah lama diserukan oleh KPID Riau.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai efektivitas pengawasan non formal di KPID Riau, maka dapat disimpulkan KPID Riau secara tidak resmi membuat program kesadaran masyarakat tentang penyiaran televisi maupun radio dalam wadah organisasi yang diawasi oleh KPID Riau.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai efektivitas pengawasan administrasi KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yaitu berdasarkan peraturan pemerintah No. 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan dan pemantauan ke lapangan serta menerima informasi dari masyarakat tentang keberadaan lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yang belum mengurus izin secara administrasi.

Maka dapat disimpulkan model efektivitas pengawasan teknis yang dilaksanakan KPID Riau dalam pemantauan isi siaran mewajibkan setiap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan untuk memiliki Tripod pengawasan yaitu : Sensor Internal lembaga penyiaran dan Pemantauan dan pengawasan KPID.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

Maka dari itu, lembaga penyiaran—spesifik televisi swasta nasional—kini lebih senang jika regulasi penyiaran ditentukan oleh Pemerintah, bukan oleh KPI/KPID, karena menduga Pemerintah bisa dengan lebih mudah didekati dan diajak berkompromi. Ini terutama dilatar belakangi oleh asumsi bahwa pemerintah tidak rela untuk melepas hegemoninya atas negara sebagaimana halnya bisnis televisi nasional tidak ingin melepas hegemoninya atas lembaga penyiaran penyiaran.

Pembentukan KPI/KPID memberikan harapan kepada masyarakat akan terciptanya siaran Tv dan Radio berkualitas. Harapan tersebut ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dengan pengaduan siaran TV dan Radio bermasalah. Berdasarkan data KPI, partisipasi dalam bentuk pengaduan masyarakat melalui media lainnya seperti surat, telepon, dan SMS / pesan singkat. Isi pengaduan tersebut pada umumnya terkait dengan siaran yang mengandung unsur kekerasan (fisik, sosial, dan psikologis) baik dalam bentuk tindakan verbal maupun non verbal, pelecehan terhadap kelompok masyarakat maupun individual, penganiayaan terhadap anak serta tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa Kesimpulan tentang efektivitas pengawasan penyiaran TV kabel berlangganan Oleh KPID Riau.

Efektivitas pengawasan secara langsung yang dilaksanakan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan, dengan cara langsung memantau ke lapangan yakni dengan melihat izin operasional yang mereka miliki.

Serta membentuk program organisasi membentuk program Komunitas Cerdas Media (KCM) dan menerima pengaduan secara langsung melalui telpon, sms maupun secara online.

Pengawasan administrasi KPID Riau terhadap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yaitu berdasarkan peraturan pemerintah No. 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran berlangganan dan pemantauan ke lapangan serta menerima informasi dari masyarakat tentang keberadaan lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan yang belum mengurus izin secara administrasi.

Model efektivitas pengawasan teknis yang dilaksanakan KPID Riau dalam pemantauan isi siaran mewajibkan setiap lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan untuk memiliki Tripod pengawasan yaitu sensor internal lembaga penyiaran sebelum tayang dan wajib mendapat sertifikat dari lembaga lulus sensor dan mendapat pemantauan dan pengawasan KPID.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abidin, Nadiah, 2007, Jurnal : Badan Regulator Penyiaran Dalam Perspektif Hubungan Antara Negara, Pasar, Dan Masyarakat Madani (Sebuah Studi Kasus Terhadap Sejarah Eksistensi KPIsebagai Pendukung Demokratisasi Ranah Publik), Semarang : Universitas Semarang.

- Budiyono, Haris, Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi. Kesepuluh Jilid 2*. Jakarta : PT. Macanan Jaya.
- Handayaniingrat, Soewarno, 2005, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung,
- Harahap, Sofyan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta : Quantum
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Manulang, 2004, *Manajemen Personalia*, Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Mathis, Robert L, dan John H. Jackson, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Buku Satu, Edisi Indonesia, Jakarta : PT Salemba Empat,
- Maringan Masry, 2004, *Dasar-dasar Adiministrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gholia Indonesia.
- Masduki, 2007, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, Yogyakarta; LKIS
- Muda, Deddy Iskandar. 2005. *Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Jakarta: STIE YKPN.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Jaya.
- Siagian, Sondang, P, 2009, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, HB, 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2001. *Prinsip-prinsip Manajemen* (alih bahasa : DR. Winardi), Jakarta : PT. Bumi Aksara,
- Ulbert Silalahi. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto, B, 2006, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Zahnd, Markus. (2006). *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zulkifli, 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, UIR Pres, Pekanbaru.

Dokumen :

- Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran TV Kabel